

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan komponen utama dalam mendukung jalannya perekonomian di era modern. Setiap negara yang memiliki sistem ekonomi maju pasti melibatkan peran bank dalam berbagai aktivitas ekonominya. Tanpa kehadiran lembaga keuangan ini, sulit bagi negara modern untuk menjalankan roda perekonomiannya secara efektif¹. Bank memegang peranan penting dalam mendukung aktivitas keuangan masyarakat di negara maju maupun berkembang. Sebagai lembaga yang bertugas mengelola dana dengan penuh tanggung jawab, bank menjadi tempat terpercaya bagi masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi keuangan. Lembaga ini berperan dalam berbagai aktivitas finansial, termasuk penyimpanan dan penyaluran dana, yang merupakan layanan utama yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat di kedua jenis negara tersebut.²

Bank syariah berfungsi sebagai perantara antara pemilik dana dan pihak yang membutuhkan pembiayaan. Pemilik dana menginvestasikan uangnya di bank syariah, yang kemudian menyalurkannya kepada individu atau entitas yang memerlukan. Sebagai imbalan, investor menerima keuntungan dalam bentuk bagi hasil atau mekanisme lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penyaluran dana biasanya dilakukan melalui skema jual beli atau kemitraan usaha, dengan keuntungan yang diperoleh dalam bentuk margin, bagi hasil, atau cara lain yang sejalan dengan hukum Islam.³

Salah satu cara bank mengumpulkan dana dari masyarakat adalah melalui produk tabungan. Tabungan merupakan jenis simpanan yang pencairannya dibatasi oleh ketentuan tertentu dan tidak dapat digunakan melalui alat seperti cek, bilyet giro, atau instrumen serupa. Nasabah yang ingin melakukan penarikan dana dapat melakukannya dengan mengunjungi bank secara langsung sambil membawa

¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja

² Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, h. 29

³ Ismail, *Perbankan Syaria*h, h. 32.

buku tabungan dan slip penarikan, atau dengan memanfaatkan layanan ATM.⁴

Secara garis besar, bank syariah bertujuan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui layanan perbankan, keuangan, bisnis, dan investasi yang sesuai dengan peraturan syariah. Prinsip-prinsip syariah menentukan operasi bank syariah. ekonomi yang demokratis, serta menerapkan kehati-hatian dalam setiap kegiatan usaha. Selain itu, bank syariah juga berperan dalam mendukung pembangunan nasional dengan fokus pada peningkatan keadilan, solidaritas, dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.⁵

Seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi dan produk keuangan yang sejalan dengan prinsip syariah, bank syariah kini menawarkan produk simpanan pernikahan berbasis akad *Mudharabah Mutlaqah*. Produk ini dirancang khusus untuk membantu individu yang ingin menabung secara syariah demi mempersiapkan biaya pernikahan. Islam, sebagai agama yang berasal dari wahyu Allah dan perintah Rasulullah, mengajarkan pengikutnya bagaimana mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, umat Islam didorong untuk selalu mengingat Allah, bekerja keras dengan penuh keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, serta tetap optimis dan tidak berputus asa dalam meraih rahmat-Nya.⁶

Bank Jabar Banten Syariah (BJB Syariah) adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas perbankannya. Di BJB Syariah KC Serang, nasabah dapat memanfaatkan berbagai fasilitas investasi. Salah satu produk unggulannya adalah Produk Tabungan Rencana , yang dirancang untuk membantu perencanaan keuangan masa depan. Perencanaan keuangan sejak dini sangat penting untuk berbagai tujuan jangka panjang, seperti biaya pernikahan, pendidikan, perjalanan ibadah, pembelian rumah atau kendaraan, pelaksanaan qurban, hingga persiapan pensiun atau kebutuhan di masa tua.

⁴ Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gaja Mada University Press, cet ke-2, 2009), h. 92.

⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1989, h. 106

⁶ Rahmat Hidayat, *efisiensi perbankan syariah : teori dan praktik*, (bekasi: gramata publishing, 2014), h. 1.

Tabungan Rencana ini tidak hanya memberikan kemudahan dalam pengelolaan dana, tetapi juga mendukung prinsip syari'ah yang menjadi landasan operasional lembaga keuangan syari'ah. Penelitian ini berfokus pada produk tabungan pernikahan yang ditawarkan oleh Bank Jabar Banten Syariah (BJB Syariah), menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* sebagai dasar transaksinya.

Mudharabah Mutlaqah adalah kesepakatan antara dua pihak, yakni pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*), di mana pemilik modal memberikan kebebasan penuh kepada pengelola dalam mengelola investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam akad ini, *shahibul maal* tidak membatasi jenis usaha, durasi, strategi, maupun lokasi bisnis yang dijalankan oleh *mudharib*.⁷ *Mudharabah Mutlaqah* dapat dianggap sebagai bentuk investasi dari pemodal ke bank syariah, bukan sebagai bagian dari modal bank tersebut. Bank syariah, sebagai *mudharib*, tidak bertanggung jawab atas kerugian kecuali jika kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian atau kesalahan mereka. Jika terbukti lalai, bank syariah wajib mengganti seluruh dana investasi yang hilang dalam akad ini.

Akad *Mudharabah* bertujuan untuk mengoptimalkan investasi yang berasal dari dana yang dikumpulkan bank syariah melalui simpanan pihak ketiga atau bentuk titipan lainnya. Pengelolaan dana harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan konsistensi, agar mampu memberikan keuntungan maksimal bagi nasabah dan bank syariah. Dalam pengelolaan dana, bank syariah perlu menerapkan prinsip berbagi keuntungan, di mana imbal hasil yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana harus minimal setara atau lebih baik dibandingkan dengan bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional kepada debitur.⁸

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI yang mengatur akad *Mudharabah Mutlaqah* adalah fatwa nomor 115/DSN-MUI/IX/2017. Fatwa ini mengatur ketentuan dan pelaksanaan akad *Mudharabah*, termasuk akad

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 5.

⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1989, h. 107.

Mudharabah Mutlaqah. Akad *Mudharabah Mutlaqah* adalah jenis akad *Mudharabah Mutlaqah* adalah jenis akad *Mudharabah* yang memberikan kebebasan penuh kepada pengelola usaha (*mudharib*) untuk menginvestasikan modal dari pemilik modal (*shahibul maal*). *Mudharib* dapat menggunakan modal tersebut untuk bisnis atau investasi, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁹

Sebagai lembaga yang berperan dalam penghimpunan dana, Bank Jabar Banten Syari'ah (BJB Syari'ah) KC Serang menawarkan Produk Tabungan Rencana iB Masalahah, yang menggunakan perjanjian *Mudharabah muthlaqah*. Dalam perjanjian ini, bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).

Di Bank Jabar Banten Syari'ah (BJB Syari'ah) KC Serang implementasi akad *Mudharabah Mutlaqah* pada produk Tabungan Rencana iB Masalahah masih menghadirkan berbagai pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Produk tabungan rencana iB masalahah yang menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* menawarkan solusi bagi individu yang ingin menabung untuk kebutuhan di masa depan mereka dalam bentuk simpanan yang dikelola secara syari'ah.

Namun, implementasi akad ini dalam konteks produk tabungan rencana iB masalahah tidak lepas dari tantangan dan permasalahan, baik dari sisi teknis pengelolaan dana, transparansi pembagian keuntungan, hingga potensi resiko kerugian yang harus dipahami oleh nasabah. Sementara itu, masalah yang sering muncul dalam praktik produk keuangan syariah adalah terkait dengan kepastian hukum dalam implementasinya.

Salah satu isu utama dalam implemenasi akad *Mudharabah Mutlaqah* adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syari'ah. Dalam konteks Bank Jabar Banten Syari'ah (BJB Syari'ah), penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan dana tidak melanggar ketentuan syari'ah. Hal ini mencakup transparansi dalam pengelolaan dana, kejelasan mengenai risiko yang dihadapi,

⁹ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Akad Mudharabah*, Fatwa DSN MUI, no. 115 (2017), h. 1.

serta kepastian mengenai pembagian keuntungan. Ketidakpastian dalam hal ini dapat menimbulkan sengketa antara pihak bank dan nasabah, yang pada gilirannya dapat menurangi kepercayaan masyarakat terhadap produk keuangan syari'ah.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah pemahaman masyarakat mengenai akad *Mudharabah Mutlaqah*. Banyak nasabah yang mungkin tidak sepenuhnya memahami mekanisme kerja produk ini, sehingga dapat menimbulkan kesalah pahaman yang berujung pada ketidakpuasan. Oleh karena itu, edukasi mengenai prinsip-prinsip syari'ah dan mekanisme produk sangat penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad *Mudharabah Mutlaqah* pada produk tabungan rencana iB masalah di BJB Syari'ah KC Serang dari perspektif hukum Islam, dengan fokus pada kesesuaian akad *Mudharabah mutlaqah* dengan prinsip-prinsip syariah dan tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Dalam penelitian ini penulis mengkaji aspek-aspek hukum islam yang terkait dengan akad *Mudharabah Mutlaqah*, serta berbagai permasalahan yang mungkin muncul dalam produk tabungan rencana iB masalah, untuk memberikan rekomendasi mengenai implementasi yang lebih sesuai dengan Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diberikan di atas, penulis menguraikan tantangan penelitian dengan menyusun pertanyaan- pertanyaan spesifik yang membantu memperjelas dan mempersempit ruang lingkup penelitian:

1. Bagaimana implementasi akad *Mudharabah Mutlaqah* pada produk Tabungan Rencana iB masalah di Bjb Syariah KC Serang?
2. Apakah pelaksanaan akad *Mudharabah Mutlaqah* pada produk Tabungan Rencana iB masalah di Bjb Syariah KC Serang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam?

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian penulis membatasi topik agar tidak meluasnya pembahasan. Maksud dari itu ialah penelitian ini berfokus hanya pada akad *Mudharabah Mutlaqah* pada produk tabungan rencana iB masalah.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi akad *Mudharabah Mutlaqah* pada produk Tabungan Rencana iB Masalah di Bank BJB Syariah KC Serang, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tentu memiliki keuntungan yang bisa diperoleh. Beberapa keuntungan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akademik

Memberikan sumbangan bagi kemajuan ilmu, terutama dalam aspek hukum Islam dan sistem perbankan syariah.

2. Praktis

Untuk meningkatkan pemahaman nasabah tentang akad *Mudharabah Mutlaqah* dan manfaatnya.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun 3 penelitian terdahulu yang relevan untuk mencegah dan menghindari kesamaan dari karya ilmiahnya, sebagai berikut:

No	Judul>Nama Penulis Tahun/ Judul Penelitian	Hasil Penelitian	persamaan dan perbedaan
1.	TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH	Hasil penelitian nya yaitu pelaksanaan akad <i>Mudharabah</i> pada simpanan tabungan pendidikan di BPRS Bina Finansia. Hasilnya menunjukkan bahwa akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> yang diterapkan tidak sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN MUI 2017 dan ketentuan OJK. Meskipun	Persamaannya terletak pada jenis penelitiannya yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif dan membahas tentang akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> .

	PRODUK TABUNGAN PENDIDIKAN DI BPRS BINA FINANSIA SEMARANG/ Yahya Aludin/ Skripsi/ Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang/ 2021	akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> seharusnya tidak membatasi jenis usaha, jangka waktu, atau tempat, BPRS Bina Finansia membatasi penarikan dana pada periode tertentu, yang bertentangan dengan prinsip akad tersebut. Meskipun ada ketidaksesuaian pada syarat, akad tetap sah karena rukun-rukun akad terpenuhi. Dari perspektif hukum Islam, akad ini dianggap fasakh (rusak) karena adanya pembatasan waktu, tetapi tetap sah karena rukun pelaksanaannya sesuai. Sebagai rekomendasi, BPRS Bina Finansia perlu meninjau kembali pelaksanaan akad agar lebih sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku.	Perbedaan dari keduanya, yaitu peneliti ini menjelaskan tentang produk tabungan pendidikan sedangkan penulis membahas produk Tabungan Rencana iB Masalahah.
2.	ANALISIS PENERAPAN AKAD <i>MUDHARABAH</i> <i>MUTHLAQAH</i> PADA PRODUK TABUNGAN HAJI DI BTN SYARIAH KANTOR CABANG SERANG/ Astri Imas Ayu/ Skripsi/	Hasil penelitian nya yaitu Strategi pemasaran produk tabungan haji BTN Syariah Kantor Cabang Serang meliputi elemen produk, biaya, tempat, dan promosi. Dalam strategi produk, BTN Syariah menawarkan manfaat seperti kemudahan mendapatkan nomor porsi, bebas biaya administrasi, bagi hasil kompetitif, serta potongan untuk zakat, infaq, dan shadaqah. Untuk biaya, nasabah cukup menyeter Rp 100.000 dan bebas biaya	Persamaannya terletak pada jenis pnelitiannya yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif dan membahas tentang produk simpanan pada Bank Syariah. Penelitian ini membahas penerapan akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> pada produk tabungan haji, sementara penulis

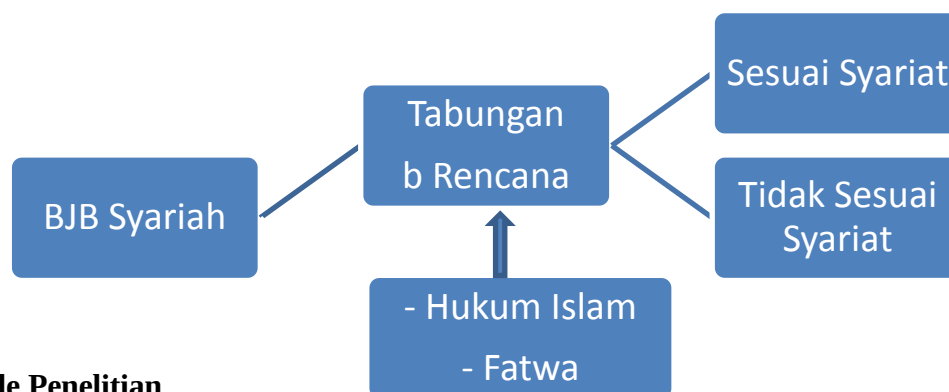
	Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten/ 2022	administrasi. Lokasi pemasaran berada di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 123, Serang, Banten, dengan promosi melalui iklan, brosur, dan website. Produk tabungan haji ini menggunakan akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> , sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Sistem bagi hasil yang diterapkan menggunakan prinsip revenue sharing, di mana bagi hasil didasarkan pada total pendapatan yang diterima bank setelah dikurangi biaya operasional. Besar kecilnya bagi hasil tergantung pada pendapatan bank dalam mengelola dana <i>Mudharabah</i> .	fokus pada penerapan akad yang sama pada produk Tabungan Rencana iB Masalahah.
3.	Penerapan Akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> Pada Tabungan Mabrur Bank Syariah Indonesia di Palopo/ Dea/ Skripsi/ Institut Agama Islam Negeri Palopo/ 2023	Tabungan Mabrur di Bank Syariah KCP Ratulangi Palopo menggunakan akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> dengan pembagian bagi hasil 96% untuk bank (<i>mudharib</i>) dan 4% untuk nasabah (<i>shahibul mal</i>). Pembukaan rekening mudah, hanya membutuhkan kartu identitas dan setoran awal	Persamaannya terletak pada jenis penelitiannya yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif dan membahas tentang akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> . Perbedaan dari keduanya, yaitu peneliti ini membahas Produk Tabungan Mabrur di Bank Syariah Indonesia. Sedangkan penulis

		Rp 100.000, dengan setoran selanjutnya minimal Rp 100.000 hingga mencapai Rp 25.500.000 untuk didaftarkan ke SISKOHAT. Kelemahannya adalah nasabah harus menunggu hingga 21 tahun untuk melunasi biaya ongkos haji. Akad <i>Mudharabah</i> pada tabungan ini memenuhi syarat syariah, dengan modal yang jelas dan tunai, serta kewajiban yang sudah dipenuhi oleh bank. Keuntungan bagi hasil dan risiko kerugian sangat kecil bagi kedua belah pihak.	membahas dari Produk Tabungan Rencana iB Masalah

G. Kerangka Berpikir

Untuk pemahaman terhadap istilah-istilah, penulis akan mendeskripsikan terlebih dahulu istilah-istilah yang dimaksud dalam kerangka berpikir penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan Akad yang di pakai dalam produk tabungan rencana iB masalah di BJB Syariah KC Serang. Adapun akad yang dipakai adalah Akad *Mudharabah Mutlaqah*, Akad *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama usaha antara dua pihak: pe,ilik

modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*). Dalam konteks produk iB Masalah, nasabah berperan sebagai *shahibul maal* yang menyerahkan dananya kepada BJB Syariah sebagai *mudharib* untuk dikelola. Keuntungan yang dihasilkan kemudian dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Produk tabungan rencana iB Masalah yang ditawarkan oleh BJB Syariah dengan mengadopsi akad *Mudharabah* muthlaqah merupakan sebuah inovasi menarik dalam dunia perbankan syariah. Akad ini, yang menjunjung tinggi prinsip bagi hasil, menawarkan solusi bagi pasangan muda untuk merencanakan masa depan finansial mereka, dengan fokus pada tinjauan hukum Islam dan Fatwa. Berikut adalah kerangka pemikirannya:



H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti memanfaatkan metode penelitian (*Filed Research*) pada studi ini, yang menunjukkan penggunaan teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik ini terdiri dari penelitian langsung di lapangan, yang dilakukan melalui wawancara, atau observasi. Penelitian ini juga mencakup metode penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber literatur seperti buku, catatan, dan laporan hasil penelitian sebelumnya.¹⁰

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai metode yuridis empiris, merupakan suatu metode yang mempelajari ketentuan hukum yang berlaku dan membandingkannya dengan realita

¹⁰ Saifuddin Azwar, Metode penelitian, Cet. Ke-III (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007),h.7

yang berlaku dan membandigkannya dengan realita yang terjadi di masyarakat. Penelitian yang dilakukan untuk mengamati kondisi nyata yang ada dalam lingkungan sosial, bertujuan untuk memperoleh informasi faktual yang akan dijadikan sebagai bahan data penelitian. Data itu selanjutnya dianalisis guna menemukan permasalahan yang selanjutnya ditujukan untuk merumuskan penyelesaian terhadap masalah itu.¹¹

3. Penentuan Lokasi penelitian

Bank Jabar Banten Syariah (BJB Syariah) KC Serang, merupakan lokasi yang akan peneliti melakukan penelitian. BJB Syariah ini dipilih karena merupakan objek yang sangat relevan untuk diteliti. Semua informasi dan sumber data yang dibutuhkan untuk penelitian ini tersedia dan memadai tempat tersebut.

4. Sumber data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah informasi yang didapatkan langsung dari komunitas yang menjadi objek penelitian. Sumber data primer juga dikenal sebagai data atau pokok empiris. Sumber data primer bisa berupa objek, situs, atau individu yang dikumpulkan langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara dengan responden yang telah dipilih oleh peneliti.¹²

Data primer yang dikumpulkan oleh peneliti melalui hasil observasi dan wawancara dengan *Customer Service* dan *Funding Marketing* BJB Syariah KC Serang.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk pada sumber data yang tidak langsung menyajikan informasi kepada pengumpul data. Akan tetapi, informasi ini mendasari dan memperkuat diskusi dari penelitian ini. Data sekunder

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-10 (Bandung: Alfabeta, 2010), h.15

¹² Jusuf Soweadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012). h.211

dalam penelitian ini dikumpulkan dari artikel, jurnal, buku dan dokumen yang relvan dengan topik yang diteliti.¹³

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam teknik pengunpulan data ini, penulis menerapkan pendekatan wawancara yang fleksibel, di mana pertanyaan- pertanyaan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan, situasi, dan kondisi yang dihadapi saat wawancara. Penulis melakukan wawancara langsung kepada petugas bank dan nasabah di BJB Syariah KC Serang.

b. Observasi

Observasi ini di lakukan penulis untuk pengamatan terhadap kondisi objektif di BJB Syariah KC Serang, observasi ini bertujuan untuk mengamati langsung proses pembukaan rekening, transaksi dan layanan yang diberikan oleh BJB Syariah KC Serang terkait produk tabungan rencana iB masalah.

c. Studi dokumentasi

Pengumpulan data studi dokumen ini, penulis mengumpulkan informasi dari dokumen, baik berupa tulisan, gambar, maupun elektronik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan kongkrit

6. Teknik analisis data

Dalam analisis data ini menggunakan teknik analisis data deskriptif. Dalam proses analisis data ini menganalisis dan menyusun data secara sistematis berdasarkan hasil wawancara, observasi, studi dokumen dan bahan yang di kumpulkan, kemudia menyusunnya menjadi format yang lebih ringkas dan mudah dipahami oleh pembaca.

I. Sistematika

Gambaran umum yang jelas dan terstruktur disediakan untuk membantu pembaca memahami penelitian. Sistematika penelitian meliputi:

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-4 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), h.225.

BAB I : Pendahuluan

Latar belakang, Rumusan Masalah, fokus penelitian, tujuan, manfaat penelitian, penelitian sebelumnya, kerangka teori, metodologi (pendekatan dan jenis), lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan dan analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bagian ini membahas tentang Tabungan Rencana iB Masalah, Akad *Mudharabah Mutlaqah*, serta Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* Perspektif Hukum Islam.

BAB III : Kondisi Objektif

Berisi pembahasan profil BJB Syariah, produk-produk BJB Syariah, dan Produk Tabungan Rencana iB maslaahaah.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Membahas dan analisi impelmentasi akad *Mudharabah Mutlaqah* pada produk tabungan rencana iB masalah di BJB Syariah KC Serang perspektif Hukum Islam dan Fatwa.

BAB V : Penutup

Menyajikan kesimpulan akhir beserta rekomendasi untuk praktik dan penelitian lebih lanjut.